

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Bandung 05 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021 telah menguasai kepada **Dr. Dudung Amadung, S.H.** dan **Fahrul Ramadhan, S.H.**, para Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum DRDR (DR. Dudung dan Rekan) beralamat di Jalan Batas No.44 Cibeureun RT.01 RW.11 Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan Register Kuasa Nomor 1609/Adv/XI/2021 tanggal 21 Mei 2021, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terrbanding, tempat dan tanggal lahir, Ciamis 18 Agustus 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan Wiraswata, alamat di Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2021 telah menguasai kepada **Asep Sulandjana, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULANDJANA & REKAN, beralamat di Jalan Mars Selatan X No.5 Margahayu Raya Bandung, dengan Register Kuasa Nomor 2976/Adv/VIII/2021 tanggal 16

Agustus 2021, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dijatuhkan pada 10 November 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 16 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Bogor tanggal 16 Agustus 2021 namun berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 18 Agustus 2021 ternyata relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut belum diterima;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Juni 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding

tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/2583/HK.05/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Mei 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 11 Mei 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang mengenai apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Penggugat/Terlawan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator

Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami istri sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Februari 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat Asal/Terlawan dalam surat gugatannya mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, bahkan puncaknya bulan September 2020 Penggugat memutuskan memilih pisah demi kebaikan bersama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal `19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, yakni sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, justru Penggugatlah yang telah melakukan perselingkuhan dengan pihak ke tiga;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sering melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menurut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Halkim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

- a. Bahwa unsur utama dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir dan batin antara suami istri dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu patut diduga bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan terwujud apabila didasarkan atas keinginan satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan Pelawan/Tergugat/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan kepada keinginan atau kehendak kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Terlawan/Penggugat/Terbanding sebagai istri dan Pelawan/Tergugat/Pembanding sebagai suami sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata Terlawan/Penggugat/Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Pelawan/Tergugat/Pembanding dan tetap bertahan pada gugatannya untuk cerai dengan Pelawan/Tergugat/Pembanding. Fakta demikian menunjukkan bahwa perkawinan atau rumah

tangga Terlawan/Penggugat/Terbanding dengan Pelawan/Tergugat/Pembanding tersebut telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkawinan atau rumah tangga Terlawan/Penggugat/Terbanding dengan Pelawan/Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa keadaannya, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terlawan/Penggugat/Terbanding dengan Pelawan/Tergugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam bernama **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Al Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqh al Sunnah* Juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*". Oleh karena itu, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian dan proses pembuktian dalam persidangan tingkat pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (H.R. Bayu Syahjohan bin H.R. Drs. Harun Al Rasyid) terhadap Penggugat (Dian Mardiani Martasasmita binti Adang Markum) dapat dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian Biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

